



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soeprapto.cepup@gmail.com

CEPU – 58311



PERATURAN DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDART DIAGNOSA KEPERAWATAN INDONESIA
DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu asuhan keperawatan RSUD dr. R. Soeprapto Cepu maka diperlukan pemberlakuan standart diagnosa keperawatan Indonesia dalam pemberian asuhan keperawatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur tentang pemberlakuan standart diagnosa keperawatan Indonesia di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11).

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEMBERLAKUAN DIAGNOSA KEPERAWATAN DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Rumah Sakit adalah RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.
- b. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu.
- c. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- d. Pelayanan keperawatan profesional merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif ditujukan kepada individu keluarga dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.
- e. Diagnosa keperawatan adalah rumusan masalah dari data hasil pengkajian baik secara subjektif dan obyektif dari sumber data auto dan allo anamnesa

Pasal 2

Memberlakukan standart diagnosa keperawatan Indonesia di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

Pasal 3

Pemberlakuan Standart Diagnosa Keperawatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, digunakan sebagai acuan dalam Perumusan Diagnosa Keperawatan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu.

Pasal 5

Peraturan Direktur Rumah Sakit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu

Pada tanggal, 02 Desember 2022

DIREKTUR
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA



FATKHUR ROKHIM